



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844  
Website: [www.salatiga.go.id](http://www.salatiga.go.id) e-mail: [disdik@salatiga.go.id](mailto:disdik@salatiga.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/ 5601 /401

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : Berita Acara Verifikasi dan Kajian Pengajuan Izin  
Pendirian/Penyelenggaraan TK/TKLB/KB/TPA/SPS Nomor  
16/BA/Tim Teknis PAUD/XI/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD), agar dalam pelaksanaannya sesuai  
peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu  
diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan  
Pendidikan Anak Usia Dini bagi lembaga yang dipandang  
mampu;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas  
Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan  
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa  
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang  
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009  
tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : POS PAUD Tunas Bangsa  
Alamat : Jl. Turus Rejo No. 18 RT 04 RW 07  
Turusan Sidorejo Salatiga  
Nama Penyelenggara : PKK RW 07 Turusan  
Alamat Penyelenggara : Jl. Turus Rejo No. 18 RT. 04 RW. VII  
Turusan Sidorejo Salatiga

**KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

**KETIGA** : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal *6 November 2018*

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Salatiga  
Kabag Keuangan Sekretariat Daerah



YUNI AMBARWATI, SH

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;



# PEMERINTAH KOTA SALATIGA

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844  
Website: [www.salatiga.go.id](http://www.salatiga.go.id) e-mail: [disdik@salatiga.go.id](mailto:disdik@salatiga.go.id)

### PETIKAN

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### NOMOR 421.1/5601 /401

#### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### POS PAUD TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : d.s.t.;

Menimbang : d.s.t.;

Mengingat : d.s.t.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : POS PAUD Tunas Bangsa  
Alamat : Jl. Turus Rejo No. 18 RT 04 RW 07  
Turusan Sidorejo Salatiga  
Nama Penyelenggara : PKK RW 07 Turusan  
Alamat Penyelenggara : Jl. Turus Rejo No. 18 RT. 04 RW. VII  
Turusan Sidorejo Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 6 November 2018

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Salatiga  
Kabag Keuangan-Sekretariat Daerah



Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:  
Lembaga yang bersangkutan.